



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN III
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan III tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 169/PP.07-BA/3303/3/2026 tanggal 30 September 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan III Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN III TAHUN 2026. |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Purbalingga Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Fransisca Mega Lestari, S.E., M.A.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN III
TAHUN 2026

Model A-Rekap Kabko-PDPB



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN PURBALINGGA
TRIWULAN III TAHUN 2026

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : PURBALINGGA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	KEMANGKON	19	25.899	26.013	51.912	
2	BUKATEJA	14	31.712	31.594	63.306	
3	KEJOBONG	13	21.129	21.033	42.162	
4	KALIGONDANG	18	27.075	27.015	54.090	
5	PURBALINGGA	13	22.292	23.305	45.597	
6	KALIMANAH	17	22.737	22.976	45.713	
7	KUTASARI	14	26.896	26.081	52.977	
8	MREBET	19	32.260	31.501	63.761	
9	BOBOTSARI	16	21.723	21.357	43.080	
10	KARANGREJA	7	19.220	18.564	37.784	
11	KARANGANYAR	13	17.181	16.260	33.441	
12	KARANGMONCOL	11	24.518	23.336	47.854	
13	REMBANG	12	28.377	27.149	55.526	
14	BOJONGSARI	13	25.777	25.107	50.884	
15	PADAMARA	14	18.071	18.209	36.280	
16	PENGADEGAN	9	17.138	17.161	34.299	
17	KARANGJAMBU	6	11.847	11.032	22.879	
18	KERTANEGARA	11	15.470	14.865	30.335	
TOTAL		239	409.322	402.558	811.880	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Ptt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Fransisca Mega Lestari, S.E., M.A.